



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1995 SERI D No 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Pertanian Tanaman Pangan di Jawa Tengah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah membentuk susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1986 ;
- b. Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II, maka perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Rembang ;

- c. Bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan organisasinya dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Undang - undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah pelaksana operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang di lapangan ;
- i. Kelompok jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan .
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan ;
- e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- h. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi Padi dan Polowijo ;
 - d. Seksi Produksi Hortikultura ;
 - e. Seksi Penyuluhan ;
 - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
 - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi, kecuali Sub Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi ;
- (3) Sub bagian tata Usaha dan seksi - seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan urusan umum .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan .

Pasal 11

(1) Sub Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum ;
- (2) Masing-masing Urusan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, penyiapan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dan penyajian data statistik .
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai , mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian .
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran verifikasi, serta mengurus perbendaharaan .
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan .

Bagian Keempat

Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 13

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan produksi Padi dan palawija .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan palawija mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. Menyiapkan dan melakukan pengumpulan, analisis serta pelaporan data statistik tanaman padi dan palawija ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar {BS}, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada Petani ;
- d. Menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;

- e. Menyiapkan bahan indentifikasi, inventerisasi, bimbingan, penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian .

Pasal 15

- (1) Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
 - b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija ;
 - c. Sub Seksi Penyiapan Paket Tehnologi Padi dan Palawija ;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija .

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan pengguhaan pupuk, melakukan pengumpulan, analisis serta pelaporan data statistik tanaman padi dan palawija ;
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit padi dan palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih/bibit tingkat benih/bibit sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih/Bibit Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani ;
- (3) Sub Seksi Penyiapan paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional, demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan indentifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian .

Bagian Kelima

Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi hortikultura .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. Menyiapkan dan melakukan pengumpulan, analisis serta pelaporan data statistik tanaman Hortikultura ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit, pendirian dan pengelolaan Balai Benih/ Bibit Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebaran tanaman bergizi kepada petani .

Pasal 19

(1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
- b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
- c. Sub Seksi Produksi Banih/Bibit Hortikultura ;
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi ;

(2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura ;

Pasal 20

(1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan, analisis, serta pelaporan data statistik tanaman Hortikultura ;

- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih/bibit/ sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih pendirian dan pengelolaan Balai Benih/Bibit Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada Petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan

Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan penyuluhan tanaman pangan :

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan ;

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana .
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu , rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan .
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan .

Bagian Ketujuh

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan .

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata Ruang, pemberian ijin usaha penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi, melakukan pengumpulan, analisis serta pelaporan data statistik penggunaan tanah.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakiraan serangan OPT ;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan penyiapan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan .

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rehabilitasi dan pengembangan Lahan ;
 - b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
 - c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan .

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya yang sesuai dengan agroekosistem serta pengumpulan, serta pelaporan data statistik penggunaan tanah ;
- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, prakiraan dan pengkajian iklim dan Tata Guna Air ;
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT serta pengumpulan, serta pelaporan data statistik OPT ;

- (4) Sub seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan ;

Bagian Kedelapan

Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil

Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di Bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan .

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 31

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
 - b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;
 - c. Sub Seksi Agribisnis ;
 - d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil .

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (3) Sub Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha.
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan Produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

BAB V

Cabang Dinas

Pasal 33

Pembentukan organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas, diatur kemudian berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 34

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur kemudian berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis bahan kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Pasal 38

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 39

Para Kepala seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB IX

KETENTUAN KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta ketentuan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan, dapat dilakukan oleh Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan azas tugas pembantuan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g

Pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah . Tanggal 28 Agustus 1995 Nomor
188.3/267/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1995 Seri D
Nomor 6 pada tanggal 1 September 1995.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
NIP. 010 041 842

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TANAMAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang pertanian rakyat ;
2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di bidang Pertanian Rakyat yang telah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980, telah dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menata kembali Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Untuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman pangan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

- Pasal 3 : a. Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan tanah dan tataguna air sebagai faktor utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman tanaman pangan dan hortikultura perlindungan tanaman, pengolahan hasil dan pemasarannya ;
- b. Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Rumah tangga Daerah dalam lapangan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Tengah kepadanya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomer 2 Tahun 1992. Disamping melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pertanian Tanaman Pangan masih menjalankan pula tugas-tugas lain yang bersifat khusus yang termasuk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati kepala Daerah ;
- c. Melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan dalam lapangan pertanian tanaman pangan, mengadakan kebun-kebun dan benih, serta menyediakan alat-alat pertanian.
- Pasal 4 : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ Tanggal 21 Oktober 1994, bentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah menganut pola Maksimal
- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini menganut Pola Maksimal adalah suatu pencerminan dari sebagian urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, dalam rangka Otonomi Daerah dan melaksanakan Pembantuan dalam usaha pengemban tugas-tugas dinas yang berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Melaksanakan urusan perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian rencana kegiatan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 8 s/d 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 : Pembentukan Cabang Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

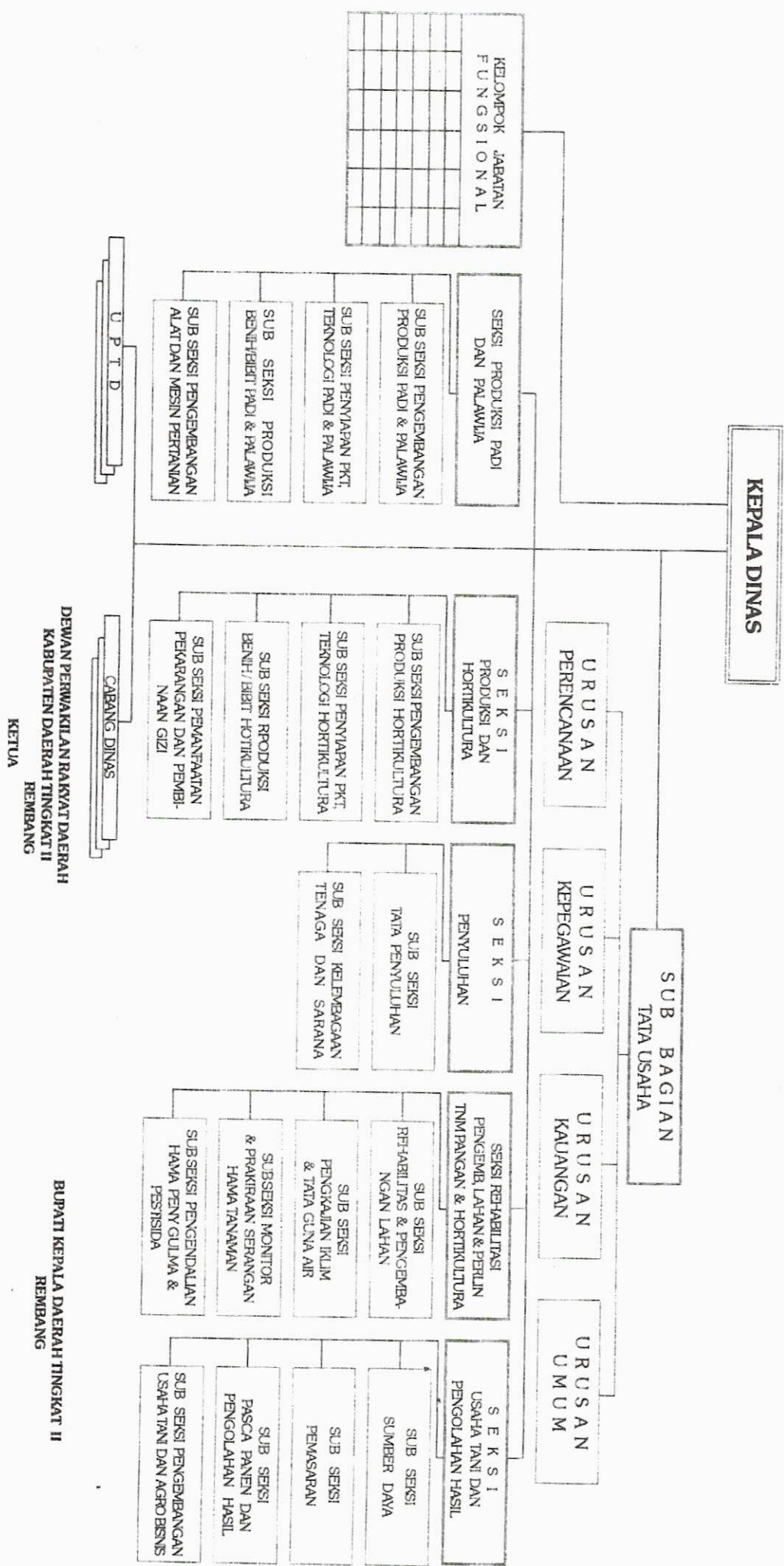
Pasal 35 : Cukup Jelas.

Pasal 36 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

pasal 37 s/d 46 : Cukup Jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN
 TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 REMBANG.



SOEGENG SARWONO

Drs H. WACHIDI RIJONO